

**ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
TATA CARA PERIZINAN DAN
PENDAFTARAN LEMBAGA
PELATIHAN KERJA**

Biro Hukum-Sekretariat Jenderal

SISTEMATIKA

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	01
A. Latar Belakang	01
B. Permasalahan	01
C. Tujuan	02
D. Ruang Lingkup	02
E. Metode	02
BAB II PEMBAHASAN	04
A. Politik Hukum Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah dan Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan (Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja-----	04
B. Isu Krusial Pembuatan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja-----	05
C. Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja -----	06
BAB I PENUTUP	08
A. Kesimpulan	08
B. Rekomendasi	08

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 13 mengatur tentang penyederhanaan persyaratan perizinan berusaha yang meliputi:

- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. persetujuan lingkungan; dan
- c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Pengaturan tersebut disusun dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha serta untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh kesesuaian kegiatan berusaha.

Dalam rangka pelaksanaan amanat dimaksud telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko dengan sasaran umum pengaturan yakni penyelenggaraan perizinan lintas sektor yang akan diintegrasikan dalam suatu sistem pelayanan berbasis online melalui Online Single Submission (OSS). Salah satu perizinan yang masuk dalam pengaturan PP 5 Tahun 2021 adalah perizinan berusaha bagi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta dengan kode KBLI 78421, 78422, 78423, 78424, 78425, 78426, 78427, dan 78429, yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021, maka pengaturan terkait perizinan bagi LPK Swasta yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran LPK dengan demikian menjadi tidak berlaku kembali. Disisi lain pengaturan terkait pendaftaran LPK Pemerintah dan LPK Perusahaan masih berlaku dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan kepastian hukum berlakunya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 bagi LPK Pemerintah dan LPK Perusahaan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016. Melalui perubahan tersebut diharapkan dapat dilakukan penyempurnaan substansi pengaturan disesuaikan dengan perkembangan hukum masyarakat dalam rangka pelayanan pendaftaran LPK Pemerintah dan LPK Perusahaan.

B. Permasalahan

Permasalahan yang muncul terkait Permenaker 17 Tahun 2016 adalah adanya penyederhanaan regulasi perizinan melalui pemberlakuan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sehingga peraturan tentang tata cara pendaftaran LPK Pemerintah dan LPK Perusahaan perlu disesuaikan.

Selain itu Proses perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja seringkali menghadapi kendala dalam hal kompleksitas prosedur. Kemungkinan adanya persyaratan yang rumit dan berbelit-belit dapat memperlambat proses tersebut.

Permasalahan lainnya Ketidakjelasan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga pelatihan kerja dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian. Hal ini dapat menghambat pemahaman yang jelas tentang langkah-langkah yang harus diambil oleh lembaga tersebut.

Selanjutnya regulasi mungkin tidak cukup responsif terhadap perubahan-perubahan dalam dunia kerja dan kebutuhan pasar. Kurangnya adaptabilitas dalam regulasi dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara program pelatihan yang diselenggarakan dengan kebutuhan aktual industri dan pasar kerja.

C. Tujuan

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pendaftaran Kegiatan Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah dan Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan bertujuan untuk:

1. memberikan pedoman bagi LPK Pemerintah dan LPK Perusahaan dalam melakukan pendaftaran lembaga pelatihan kerja; dan
2. memberikan acuan bagi dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota dalam menerbitkan tanda daftar.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja meliputi pengaturan yang tertuang dalam batang tubuh Peraturan Menteri ini antara lain:

- a. mekanisme dan persyaratan pemberian tanda daftar lpk pemerintah dan lpk perusahaan;
- b. perubahan dan/atau penambahan program pelatihan kerja;
- c. pelaporan;
- d. pembinaan;
- e. ketentuan lain lain;
- f. ketentuan peralihan; dan
- g. ketentuan penutup.

E. Metode

Dalam rangka mengkaji tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja (LPK), metode hukum yang digunakan melibatkan pendekatan normatif. Pendekatan normatif berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan yang berlaku. Ini mencakup pengumpulan dan studi literatur terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, dan pedoman teknis yang mengatur perizinan dan pendaftaran LPK.

Analisis data kuantitatif dan kualitatif dilakukan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan isu-isu utama. Benchmarking terhadap praktik terbaik di daerah digunakan untuk membandingkan dan mengadopsi metode yang lebih efektif dan efisien. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai relevansi, efektivitas, dan dampak kebijakan yang ada, serta untuk mengembangkan rekomendasi perbaikan.

Dengan kombinasi pendekatan normatif, kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang tata cara perizinan dan pendaftaran LPK, serta menghasilkan rekomendasi yang aplikatif untuk meningkatkan sistem perizinan dan pendaftaran tersebut.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah dan Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan (Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.

Politik Hukum Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah dan Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan telah mengalami perubahan signifikan dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU ini memperkenalkan konsep Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan mempermudah proses perizinan usaha. Perubahan ini memiliki dampak langsung pada peraturan terkait tata cara pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016.

Salah satu aspek penting dari kebijakan hukum ini adalah pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan perizinan lintas sektor yang diintegrasikan dalam sistem pelayanan berbasis online melalui *Online Single Submission* (OSS). Dengan adanya OSS, proses perizinan menjadi lebih efisien dan transparan, memudahkan pelaku usaha dalam memperoleh izin yang diperlukan.

Perubahan regulasi ini juga berarti bahwa ketentuan tentang perizinan dan pendaftaran LPK swasta yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tidak lagi berlaku. Sebagai gantinya, LPK harus mengikuti prosedur perizinan yang disesuaikan dengan PP Nomor 5 Tahun 2021. Sistem OSS memungkinkan LPK untuk mendaftar dan memperoleh izin secara online, mengurangi birokrasi dan mempercepat waktu proses perizinan.

Dengan adanya perubahan ini, pemerintah berharap dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan mendorong pertumbuhan lembaga pelatihan kerja yang berkualitas. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menyederhanakan prosedur administrasi, tetapi juga memastikan bahwa lembaga pelatihan kerja dapat lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar tenaga kerja yang dinamis.

Penerapan *Online Single Submission* (OSS) di Indonesia merupakan langkah strategis dalam menyederhanakan proses perizinan usaha. OSS didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan ini menetapkan bahwa seluruh proses perizinan berusaha dilakukan secara elektronik melalui platform OSS, yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan bagi para pelaku usaha di Indonesia.

Selain itu, dasar hukum yang mendukung pelaksanaan OSS adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan upaya penyederhanaan dan percepatan dalam pelayanan perizinan berusaha, termasuk melalui penggunaan teknologi informasi. Dengan adanya undang-undang ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan layanan perizinan yang lebih efisien dan terkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Dengan diterbitkannya OSS, proses perizinan yang sebelumnya tersebar di berbagai kementerian dan lembaga mengalami perubahan yang signifikan. OSS merupakan inisiatif pemerintah untuk mengintegrasikan berbagai jenis perizinan usaha ke dalam satu sistem terpadu yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sistem ini memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan izin secara online, mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, dan mempercepat proses perizinan.

Dengan adanya OSS, iklim investasi dan usaha di Indonesia diharapkan menjadi lebih kondusif. Proses perizinan yang lebih mudah, cepat, dan transparan tidak hanya menguntungkan pelaku usaha tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Perubahan regulasi yang mendukung OSS mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki dan menyederhanakan sistem perizinan di Indonesia, termasuk di sektor pelatihan kerja, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing ekonomi nasional.

B. Isu Krusial Pembuatan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.

Pelaksanaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) menghadapi beberapa isu krusial yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi proses perizinan dan pendaftaran. Salah satunya Proses perizinan dan pendaftaran LPK sering kali dianggap terlalu rumit dan berbelit-belit. Pelaku usaha atau penyelenggara pelatihan harus menghadapi berbagai persyaratan administratif yang memerlukan banyak dokumen dan tahapan yang memakan waktu. Hal ini sering kali mengakibatkan keterlambatan dalam mendapatkan izin operasional.

Peraturan ini mengharuskan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun, kurangnya koordinasi yang efektif sering kali menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan kebingungan dalam proses perizinan. Akibatnya, pelaku usaha sering kali harus mengurus izin di beberapa instansi yang berbeda, yang menambah kompleksitas dan waktu proses.

Pelaksanaan peraturan ini membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih di lembaga-lembaga terkait. Namun, kurangnya kapasitas dan kapabilitas dari pegawai yang menangani perizinan dan pendaftaran LPK sering

kali menghambat proses dan menyebabkan penundaan. Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pegawai pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Meskipun peraturan ini telah diberlakukan, adopsi teknologi informasi dalam proses perizinan masih terbatas. Banyak proses masih dilakukan secara manual, yang rentan terhadap kesalahan dan memakan waktu lebih lama. Penggunaan sistem elektronik atau platform digital yang terintegrasi dapat membantu mempercepat proses dan meningkatkan akurasi serta efisiensi.

C. Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.

1. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Perizinan berbasis OSS maka, sebaiknya judul diganti untuk tidak menggunakan kata perizinan apakah akan menggunakan kata tata cara pendaftaran atau Alur pendaftaran dimana pendaftaran tersebut menjelaskan terkait dengan program-program kegiatan Lembaga Pelatihan Kerja bukan persyaratan perizinan.
2. Agar Kementerian atau Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan dapat terinformasi terkait pelatihan kerja di daerah sebaiknya LPK melakukan pendaftaran dan untuk mendapatkan tanda daftar tersebut, sebaiknya LPK perusahaan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota secara daring melalui akun kelembagaan.kemnaker.go.id yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Ketenagakerjaan yang saat ini sedang dibangun oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
3. Dokumen yang dipersyaratkan perlu dilakukan verifikasi dokumen, Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota perlu membentuk tim yang beranggotakan pegawai dari unsur yang membidangi Pelatihan Kerja saja sebagai penanggung jawab dalam memverifikasi dokumen yang dibutuhkan, tidak perlu melibatkan unsur Pengawas Ketenagakerjaan karena tidak ada sanksi dalam Tata Cara Pendaftaran berbeda dengan Tata cara Perizinan yang perlu mencantumkan sanksi sehingga perlu melibatkan Pengawas Ketenagakerjaan.
4. Hasil verifikasi dokumen yang dinyatakan tidak lengkap sebaiknya perlu diberikan waktu untuk melengkapi dokumen yang tidak lengkap tersebut dan apabila pemohon tidak melengkapi dokumen dalam jangka waktu yang ditetapkan, pemohon harus mengajukan permohonan kembali. Dalam hal ini Permenaker 17 Tahun 2016 tidak menjelaskan jangka waktu jika dokumen tidak lengkap sehingga menjadi pertanyaan bagi LPK langkah apa dan berapa lama batas waktu yang ditetapkan dalam melengkapi dokumen yang tidak lengkap tersebut.
5. Apabila terjadi perubahan kepala atau penanggung jawab LPK, alamat LPK dan program pelatihan, LPK harus mengajukan pembaharuan tanda daftar kepada Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota secara daring melalui akun kelembagaan.kemnaker.go.id yang terintegrasi dengan Sistem Informasi

Ketenagakerjaan, hal ini agar Dinas atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang Ketenagakerjaan dapat terinformasi dengan benar sehingga masyarakat dapat mengetahui pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh LPK pemerintah, perusahaan, maupun Swasta di masing-masing daerah tersebut.

6. Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota melakukan evaluasi terhadap LPK pemerintah dan LPK perusahaan yang telah memiliki tanda daftar kepada Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota secara daring melalui akun kelembagaan.kemnaker.go.id yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan menyampaikan laporan realisasi kegiatan Pelatihan Kerja kepada Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Daerah Provinsi dan Direktur Jenderal secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Hal ini sebagai bentuk Evaluasi untuk mengetahui tingkat kepatuhan LPK pemerintah dan LPK perusahaan dalam penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Kerja.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko dengan sasaran umum pengaturan yakni penyelenggaraan perizinan lintas sektor yang akan diintegrasikan dalam suatu sistem pelayanan berbasis online melalui *Online Single Submission* (OSS) Kementerian/Lembaga perlu penyesuaian dengan sistem tersebut. Perubahan istilah dari "perizinan" menjadi istilah yang lebih tepat seperti "tata cara pendaftaran" atau "alur pendaftaran" menunjukkan fokus baru pada proses administratif yang lebih terkait dengan pendaftaran program-program kegiatan LPK.

Selanjutnya, penting bagi LPK untuk melakukan pendaftaran melalui sistem daring yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Ketenagakerjaan yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi terkait pelatihan kerja di daerah dapat terpantau dan dikelola dengan baik oleh instansi tersebut.

Untuk menyelaraskan regulasi terkait penyederhanaan persyaratan perizinan berusaha, terutama terkait Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta, diperlukan revisi atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016. Revisi ini bertujuan untuk memastikan kejelasan hukum dan konsistensi dalam penerapan regulasi, sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan bagi LPK Pemerintah dan LPK Perusahaan.

Terakhir revisi atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 perlu mempertimbangkan penyederhanaan prosedur, penyesuaian dengan regulasi terbaru, peningkatan kualitas pelayanan, konsultasi dengan stakeholder terkait, dan pemantapan standar kegiatan usaha. Dengan demikian, diharapkan tercipta lingkungan yang kondusif bagi LPK Pemerintah dan LPK Perusahaan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja di Indonesia.

B. Rekomendasi

Untuk memastikan kepastian hukum dan konsistensi dalam penerapan regulasi, disarankan untuk melakukan revisi atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016. Revisi ini sebaiknya mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian dan penyelarasan terhadap ketentuan-ketentuan yang masih berlaku dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 dengan regulasi terbaru dan melihat perkembangan terbaru, terutama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

2. Memastikan bahwa prosedur pendaftaran LPK Pemerintah dan LPK Perusahaan tetap mempertimbangkan prinsip penyederhanaan prosedur dan penerapan sistem pelayanan berbasis online melalui Online Single Submission (OSS), sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.
3. Mengintegrasikan aspek-aspek yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada LPK Pemerintah dan LPK Perusahaan, seperti penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih canggih, serta peningkatan kecepatan dan ketepatan dalam proses pendaftaran.
4. Melakukan konsultasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk LPK Pemerintah, LPK Perusahaan, dan asosiasi terkait, guna memastikan bahwa revisi yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan dan mengatasi permasalahan yang ada secara efektif.
5. Memperbarui standar kegiatan usaha LPK Pemerintah dan LPK Perusahaan sesuai dengan perkembangan terbaru dalam sektor ketenagakerjaan, termasuk mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Dengan melakukan revisi atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 sesuai dengan rekomendasi tersebut, diharapkan dapat tercipta kejelasan hukum dan penyelenggaraan pelayanan yang lebih baik bagi LPK Pemerintah dan LPK Perusahaan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja di Indonesia.